



# AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:  
akperdw@gmail.com

## STANDAR PENILAIAN PKM


STD-SPMI-A20



LPM  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	<b>AKPER DHARMA WACANA METRO</b>	<b>Kode/ No : STD-SPMI-A20</b>
	<b>STANDAR SPMI</b>	<b>Tanggal : 26 Juli 2016</b>
		<b>Revisi :</b>
	<b>Halaman :</b>	

## STANDAR PENILAIAN PKM

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Janu Purwono	Ka. LPPM		
3.	Persetujuan	Anik Inayati	PUDIR 1		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Janu Purwono	Ka. LPPM		



**LPM**  
Lembaga Penjaminan Mutu

**LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI**  
Penilaian PKM

<p>1. Definisi Istilah</p>	<p>Standar Nasional Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.</p> <p>Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian.</p>
<p>2. Rasionale</p>	<p>Standar penilaian PKM ini dibuat sebagai acuan bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar terpenuhinya tingkat kepuasan kegiatan PKM oleh masyarakat</p> <p>Tujuan dari penetapan standar penilaian PKM ini adalah Agar seluruh pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh para dosen dapat memenuhi kercaapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pernyataan isi standar</p>	<p>Pimpinan perguruan tinggi harus mewajibkan kepada dosen dalam melaksanakan PKM hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat paling lambat tahun 2016</p>
<p>4. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian kepada para dosen yang melaksanakan PKM secara terintegrasi antara penilaian proses dan hasil PKM dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</li> <li>2. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian kepada para dosen yang melaksanakan PKM dengan memperhatikan standar hasil, standar isi dan standar proses PKM,</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat.</li> <li>4. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan melihat terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</li> <li>5. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan</li> <li>6. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan tercipnya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>7. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan</li> </ol>
<p>5. Indikator Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi dan lembaga PPM memiliki dokumen hasil penilaian dosen yang melaksanakan PKM secara terintegrasi antara penilaian proses dan hasil PKM dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</li> <li>2. Perguruan tinggi dan lembaga PPM memiliki penilaian para dosen yang melaksanakan PKM dengan memperhatikan standar hasil, standar isi dan standar proses PKM,</li> <li>3. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat.</li> <li>4. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan melihat terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</li> <li>5. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi</li> </ol>



	<p>dimasyarakat secara berkelanjutan</p> <p>6. Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan tercipnya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>6) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga PPM harus memberikan penilaian PKM dosen dengan teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan</p> <p>7) 70 % dosen tetap mendapatkan penilaian tahapan proses PKM sesuai dengan standar</p>
a) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>a) Direktur Akper Dharma wacana Metro</p> <p>b) Pudir I</p> <p>c) PPM</p>
b) Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>





**LPM**  
**Lembaga Penjaminan Mutu**

**LPM AKDW. Standar dan Borang SPMI**  
**Penilaian PKM**